



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas.

P U T U S A N

Nomor : 188/Pid/2017/PT SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUDIDIK Alias BOSOK Bin SAKIMO;
Tempat Lahir	: Rembang;
Umur / tanggal Lahir	: 23 Tahun / 27 Desember 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dukuh Tlogo Desa Karangasem RT. 012 RW. 001, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 Maret 2017, Nomor : SP.Kap/26/III/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.188/Pid/2017/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 188 /Pid/2017/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 64/Pid.B/LH/2017/PN.Rbg dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 27 April 2017 No. Reg. Perkara. PDM-23/0.3.21/Ep.2/04/2017 didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUDIDIK Alias BOSOK BIN SAKIMO bersama – sama dengan Sdr. SUWARNO alias NODONG yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di dalam hutan petak 128 D – 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sejak hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada saat di warungkopi yang berada di Ds. Karangasem Kec. Bulu kab. Rembang terdakwa yang tempat tinggalnya berada di dalam kawasan hutan Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang bersama – sama dengan sdr. SUWARNO alias NODONG yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) merencanakan untuk melakukan penebangan kayu jati yang berada di kawasan hutan petak 128 D – 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan

Hal 2 dari 12 hal.Put.No.188/Pid/2017/PT SMG



Bulu Kabupaten Rembang dan waktu itu dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa mempunyai tugas untuk mengawasi lingkungan sekitar pohon kayu jati yang akan ditebang tersebut apabila ada petugas Perhutani bisa segera memberitahukan kepada sdr. SUWARNO alias NODONG untuk segera berlari bersama – sama untuk menghindari tangkapan petugas Perhutani tersebut dan sdr. SUWARNO alias NODONG bertugas yang melakukan penebangan dan memacaki pohon jati tersebut selanjutnya apabila sudah berhasil melakukan penebangan kayu jati tersebut sdr. SUWARNO alias NODONG menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa bersama sdr. SUWARNO alias NODONG tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa dan sdr. SUWARNO alias NODONG melakukan penebangan 1 (satu) batang pohon jati dengan ukuran panjang 350 CM (tiga ratus lima puluh) centi meter dan diameter 16 CM (enam belas) centi meter yang berada di hutan negara kawasan hutan petak 128 D – 1 RPH Tlogo KBKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan menggunakan perkul setelah pohon jati tersebut tumbang lalu sdr. SUWARNO alias NODONG memacaki pohon jati tersebut dan terdakwa tetap bertugas mengawasinya;
- Kemudian pada saat sdr. SUWARNO alias NODONG sedang memacaki pohon kayu jati tersebut telah diketahui oleh saksi ALI KANABI, saksi SUDADI dan saksi HARIYANTO dan saksi BAMBANG IRIANTO yang merupakan pegawai / karyawan Perhutani KPH Mantingan lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. SUWARNO alias NODONG setelah itu terdakwa dan sdr. SUWARNO alias NODONG berusaha kabur dengan cara berlari dari kejaran pegawai / karyawan Perhutani KPH Mantingan namun pada waktu itu terdakwa berhasil ditangkap dan sdr. SUWARNO alias NODONG berhasil melarikan diri;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Kejadian Penangkapan Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngiri Resort Pemangkuan Hutan Tlogo pada tanggal 01 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Asper / KBKPH Ngiri EDYANTO mengetahui



RONNY MERAYANTO, S. Hut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor tunggak RPH 36 Petak 1 Tinggi 30 CM Keliling 90 Cm Nilai kerugian Rp. 1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah);
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 350 cm tebal 16 cm dengan volume 0,085 M³ X Rp. 1.000,- = Rp. 162.605,- (seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah);

Kejadian tersebut mengakibatkan kerugian berupa kerusakan lingkungan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.264.605,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. pasal 82 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KE DUA :

Bahwa ia terdakwa SUDIDIK Alias BOSOK BIN SAKIMO bersama – sama dengan Sdr. SUWARNO alias NODONG yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di dalam hutan petak 128 D – 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sejak hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib pada saat di warungkopi yang berada di Ds. Karangasem Kec. Bulu kab. Rembang terdakwa yang tempat tinggalnya berada di dalam kawasan hutan Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang



bersama – sama dengan sdr. SUWARNO alias NODONG yang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) merencanakan untuk melakukan penebangan kayu jati yang berada di kawasan hutan petak 128 D – 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dan waktu itu dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa mempunyai tugas untuk mengawasi lingkungan sekitar pohon kayu jati yang akan ditebang tersebut apabila ada petugas Perhutani bisa segera memberitahukan kepada sdr. SUWARNO alias NODONG untuk segera berlari bersama – sama untuk menghindari tangkapan petugas Perhutani tersebut dan sdr. SUWARNO alias NODONG bertugas yang melakukan penebangan dan memacaki pohon jati tersebut selanjutnya apabila sudah berhasil melakukan penebangan kayu jati tersebut sdr. SUWARNO alias NODONG menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa bersama sdr. SUWARNO alias NODONG tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terdakwa dan sdr. SUWARNO alias NODONG melakukan penebangan 1 (satu) batang pohon jati dengan ukuran panjang 350 CM (tiga ratus lima puluh) centi meter dan diameter 16 CM (enam belas) centi meter yang berada di hutan negara kawasan hutan petak 128 D – 1 RPH Tlogo BKPH Ngiri KPH Mantingan turut tanah Desa Karangasem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan menggunakan perkul setelah pohon jati tersebut tumbang lalu sdr. SUWARNO alias NODONG memacaki pohon jati tersebut dan terdakwa tetap bertugas mengawasinya;
- Kemudian pada saat sdr. SUWARNO alias NODONG sedang memacaki pohon kayu jati tersebut telah diketahui oleh saksi ALI KANABI, saksi SUDADI dan saksi HARIYANTO dan saksi BAMBANG IRIANTO yang merupakan pegawai / karyawan Perhutani KPH Mantingan lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. SUWARNO alias NODONG setelah itu terdakwa dan sdr. SUWARNO alias NODONG berusaha kabur dengan cara berlari dari kejaran pegawai / karyawan Perhutani KPH Mantingan namun pada waktu itu terdakwa berhasil ditangkap dan sdr. SUWARNO alias NODONG berhasil melarikan diri;



- Bahwa Berdasarkan Laporan Kejadian Penangkapan Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ngiri Resort Pemangkuan Hutan Tloga pada tanggal 01 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Asper/ KBKPH Ngiri EDYANTO mengetahui RONNY MERAYANTO, S. Hut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor tunggak RPH 36 Petak 1 Tinggi 30 CM Keliling 90 Cm Nilai kerugian Rp. 1.102.000,- (satu juta seratus dua ribu rupiah);

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 350 cm tebal 16 cm dengan volume 0,085 M³ X Rp. 1.000,- = Rp. 162.605,- (seratus enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah);

- Kejadian tersebut mengakibatkan kerugian berupa kerusakan lingkungan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 1.264.605,- (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. pasal 82 ayat (1) huruf c Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2017 No.Reg.Perkara : PDM-23/0.3.21/Ep.2/04/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIDIK Alias BOSOK Bin SAKIMO bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Ke Satu Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIDIK Alias BOSOK Bin SAKIMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) centi meter tebal 16 cm (enam belas) centi meter;Dikembalikan kepada RPH TLOGO BKPH NGIRI KPH MANTINGAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2017 Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN Rbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIDIK Alias BOSOK Bin SAKIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) centi meter tebal 16 cm (enam belas) centimeter;Dikembalikan kepada RPH TLOGO BKPH NGIRI KPH MANTINGAN;



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 5/Akta.Pid/2017/PN.Rbg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 05/Akta Pid/2017/PN. Rbg;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN Rbg tanggal 13 Juni 2017 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b

Hal 8 dari 12 hal.Put.No.188/Pid/2017/PT SMG



- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau sebanding dan sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;
 3. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Rembang tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, disamping itu perkara Kehutanan merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat dan menjadi prioritas utama dari pemerintah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN.Rbg, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan dari putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang” dan oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan Hakim

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.188/Pid/2017/PT SMG



Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta dianggap telah termuat dalam putusan ini, kecuali mengenai masa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu ringan dan kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan yang memberatkan selain yang telah disebutkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dipihak perhutani;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dan yang membuat pihak lain merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 64/Pid.B/LH/2017/PN.Rbg haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 64/Pid.B/LH/2017/PN.Rbg, sekedar mengenai pembedaannya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUDIDIK Alias BOSOK Bin SAKIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran panjang 350 cm (tiga ratus lima puluh) centimeter tebal 16 cm (enam belas) centimeter;Dikembalikan kepada RPH TLOGO BKPH NGIRI KPH MANTINGAN;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Murdiyono, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis dengan Antono Rustono, SH.MH. dan H. Arifin, SH.MM. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 09 AGUSTUS 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.188/Pid/2017/PT SMG



Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rusmawarti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Antono Rustono, SH.MH.

Murdiyono, SH.MH.

Ttd.

H. Arifin, SH.MM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusmawarti.